

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Moh. Yusuf

NIM

: C03304133

Semester

: XII

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syariah

Alamat

: Dusun Lugjag Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten

Banyuwangi 68462

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PAJAK BERGANDA ATAS TRANSAKSI *MURABAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 Maret 2010

6000

DUPLYION. LUSU

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yusuf ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Maret 2010

Pembimbing,

<u>Dra. Nurhayati, M.Ag.</u> NIP. 196806271992032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yusuf ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Nurhayati, M.Ag. NIP. 196806271992032001

Penguji I,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP. 196506151991021001

Penguji II,

Mugiyati, M.E.I.

NIP. 197102261997032001

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.H.I. NIP. 197707252008011009

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag. NIP. 196806271992032001

Surabaya, Maret 2010 Mengesahkan, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel TERIA

Dekan,

Faishal Haq, M.Ag. NIP. 195005201982031002

### ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi *Murābahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia" untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menyajikan data yang diperoleh dan dihimpun sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, di mana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa tulisan sebagai pendahulu untuk menarik suatu kesimpulan.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* sejatinya bukan merupakan pajak berganda, akan tetapi sebuah peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas produk *murābahah*. Jika PPN tersebut diterapkan, maka terdapat pengenaan pajak dua kali (*double tax*), *pertama*, saat peralihan hak kepemilikan barang melalui akad jual beli dari *supplier* kepada bank dan *kedua*, saat peralihan barang melalui akad jual beli *murābahah* dari bank kepada nasabah.

Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam di mana dalam penerapannya terdapat ketidakadilan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan, justru malah membebaninya dengan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan pada perbankan konvensional dibebaskan dari pengenaan pajak tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan industri perbankan syariah tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional hanya karena regulasi yang tidak adil.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintah selaku regulator dalam setiap peraturan, diharapkan untuk berbuat adil dalam kebijakan yang akan dibuat dan diterapkan.

# **DAFTAR ISI**

	h	alaman
SAMPUL DA	LAM	i
PERSETUJU.	AN PEMBIMBING	ii
PENGESAHA	AN	iii
MOTTO		iv
PERSEMBA	HAN	v
ABSTRAK		vi
KATA PENG	ANTAR	vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TR	ANSLITERASI	xi
BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Kajian Pustaka	7
	D. Tujuan Penelitian	8
	E. Kegunaan Penelitian	9
	F. Definisi Operasional	9
	G. Metode Penelitian	10
	H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II :	KONSEP PAJAK DAN KEADILAN DALAM ISLAM	14
	A. Pajak Dalam Islam	14
	Pengertian Pajak Dalam Islam	14
	2. Macam-macam Pajak	15
	3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak	19
	4. Pajak Sebagai Tanggung Jawab Individu dan Sosial	21

	B. Konsep Keadilan Dalam Islam
	Keadilan Ekonomi Dalam Islam
	2. Peran Pemerintah Dalam Penegakan Keadilan
BAB III :	KETENTUAN PAJAK BERGANDA ATAS TRANSAKSI
	MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI
	INDONESIA
	A. Ketentuan Pajak Berganda
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi
	Murābahah43
	C. Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi <i>Murābahah</i> 51
BAB IV :	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
	PAJAK BERGA <mark>ND</mark> A <mark>A</mark> TAS <mark>TRAN</mark> SAKSI <i>MURABAHAH</i>
	PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 60
	A. Analisis Terhadap Implikasi Pengenaan Pajak
	Pertambaha <mark>n Nilai Pad</mark> a <mark>B</mark> ank S <mark>ya</mark> riah
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Pajak
	Pertambahan Nilai (Pajak Berganda) Pada Transaksi
	Murābahah64
BAB V :	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR PU	STAKA 71
BIODATA PE	ENULIS

### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya haruslah berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun jiwa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah perlu menggali sumber dana baik yang bersumber dari pajak atau pendapatan selain pajak.

Negara di dalam melaksanakan pembangunan, perbaikan dalam semua aspek memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan itu, pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua lapisan masyarakat, sehingga pemberian yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara yang dipaksakan. Seperti halnya pajak yang dipungut untuk kepentingan negara.

Sebagai suatu kewajiban, rakyat dilarang menolak pemberlakuan pajak. Penolakan terhadap pajak mengakibatkan sanksi yang harus dialaminya. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang tidak dapat dikesampingkan. Mengingat fungsi pajak sebagai kas negara (sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara) dan juga berfungsi untuk mengatur sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, h. 2.

moneter, sosial, politik dan kultural.<sup>2</sup> Sehingga peraturan atau UU pajak termasuk dalam hukum tertulis yang dituangkan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU". Jadi, apabila pungutan pajak tidak berdasarkan UU maka pungutan itu tidak sah.<sup>3</sup>

Peraturan perpajakan merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.<sup>4</sup>

Pemerintah sampai saat ini telah melakukan beberapa kali pembaruan undang-undang perpajakan termasuk diantaranya pembaruan Undang-undang Pajak. Pembaruan tersebut diantaranya Pembaruan Perpajakan I tahun 1983, Pembaruan Tahun 1991, Pembaruan Tahun 1994, Pembaruan Tahun 2000 menghasilkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Pembaruan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional, serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak.

r1 · 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid. h. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Amin Wijaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, h.114.

Salah satu perkembangan dunia usaha yang luput dari perhatian pada saat penyusunan pembaruan UU PPN tahun 2000 adalah perkembangan ekonomi syariah. Kepentingan ekonomi syariah yang berkembang awal tahun 1990-an tidak terlihat dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan saat pengenaannya di lapangan. Salah satunya adalah pengenaan PPN pada transaksi pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.

Bagi praktisi usaha berbasis syariah, yang dikeluhkan selama ini adalah pengenaan pajak berganda atas transaksi produknya. Nyata terlihat adalah dalam transaksi pembiayaan *murābahah* (jual-beli). Sebagai contoh, ketika seseorang membeli kendaraan melalui perbankan syariah dengan prinsip jual-beli *murābahah*, seakan-akan terjadi dua kali proses pengalihan, yang pertama dari dealer kepada perbankan syariah, kedua dari perbankan syariah kepada kreditor. Sesuai dengan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semua transaksi tersebut wajib dikenakan PPN.<sup>5</sup>

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (financial industry) dan instrumen kebijakan moneter yang utama. Sebagai institusi penyalur dana pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, ternyata

<sup>5</sup>Chandra Budi, *Perlakuan Pajak Syariah*, Republika, 10 Desember 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 5.

jasa-jasa pembiayaan pada perbankan syariah jauh lebih beragam daripada jasajasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional.

Di dalam praktek di perbankan syariah, *murābahah* dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank. Pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga perolehan ditambah sejumlah keuntungan/ *mark up* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Sifat transaksi pembiayaan ini adalah jual-beli, di mana posisi bank sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli.

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falāh*). Dengan kata lain *falāh* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *falāh* itu terwujud. Etika-etika pokok tersebut adalah: *Pertama*, keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. *Kedua*, keseimbangan, baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, h. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 5.

arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. *Ketiga*, kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syariat muamalah diturunkan Allah dalam bentuk global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia. Prinsip paling pokok dari tata sosial Islam adalah penciptaan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip etika, prinsip mana yang pada gilirannya bersumber pada hukum Tuhan atau pada sifat sosial manusia. 10

Menegakkan hukum secara adil merupakan perintah Tuhan yang sangat penting seperti termuat dalam surat an-Nisa' ayat 58:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (QS. An-Nisa': 58)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Abdullah Zaky al-Kaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, h. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia,* h. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Depag RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, h. 128.

Konsep dasar ekonomi Islam berangkat dari pemahaman secara utuh dan mendalam terhadap filsafat ekonomi Islam. Asas filsafat ekonomi dalam Islam menyatakan bahwa dunia, semua harta dan sumber-sumber kekayaan adalah milik Allah, manusia di bumi hanya bertugas sebagai Khalifah, mengelola kekayaan tersebut sebaik mungkin sesuai dengan anjuran-Nya dan Rasul-Nya yang itu semua akan dipertanggungjawabkan di Hari Pengadilan (Kiamat).

Kunci filosofis dalam ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Allah, alam dan makhluk lainnya. Hubungan manusia dengan Allah ditentukan oleh tauhid. Esensi tauhid adalah komitmen secara total terhadap kehendak Allah yang meliputi ketundukan dan misi terhadap kehidupan manusia yang sesuai dengan kehendaknya. Konsep ini mengekspresikan bahwa setiap aktivitas ekonomi termasuk pembiayaan senantiasa berada pada pilar-pilar kesadaran akan kepatuhan pada Allah.

Dari latar belakang di atas, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam tentang ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Skripsi ini mencoba menganalisa permasalahan PPN atas transaksi *murābahah* dan bagaimana persoalan tersebut jika dianalisis dalam hukum Islam.

#### B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia?

# C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang pajak berganda, khususnya yang dikenakan pada transaksi *murābahah*.

Pajak telah dikenal masyarakat dari masa ke masa, seperti halnya kebijakan pemerintah mengenai ketetapan tentang pajak, dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Sehingga pelaksanaan pajak telah banyak dikaji dari berbagai aspeknya.

Skripsi Holilah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Pajak Dengan Surat Paksa Yang Disertai Penyitaan Dalam UU No. 19 Tahun 2000" Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2004. Dalam skripsi ini lebih mengacu pada pembahasan tentang pelaksanaan pembayaran pajak dan penyitaan harta wajib pajak dengan surat paksa. Inti pembayaran adalah tentang kebijakan pemerintah dalam Ketetapan UU No. 19 Tahun 2000 tidak termasuk pemaksaan terhadap hak-hak orang lain tetapi lebih bersifat kewajiban dan ketaatan bagi setiap warga negara untuk menjaga dan melindungi sesama warga negara. Salah satunya dengan pembayaran pajak yang dialokasikan untuk kepentingan umum.

Pada penelitian ini penulis melihat bahwa ada kesamaan topik yang dibahas yaitu masalah pajak. Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana ketentuan pajak berganda terhadap transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pajak berganda terhadap transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

### E. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas diharapkan dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan manfaat serta kegunaan sebagaimana berikut:

### 1. Kegunaan secara praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan (*judgment*) bagi pemerintah mengenai kebijakannya terhadap perbankan syariah.
- b. Sebagai bahan bacaan atau bahan pertimbangan bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan diskusi dan khasanah intelektual bagi *Stakeholder* tentang perbankan syariah.

# 2. Kegunaan secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (*Knowledge Science Development*) di bidang muamalah khususnya ekonomi Islam yang berkaitan dengan perbankan syariah.
- Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu dan bahan penelitian selanjutnya.

# F. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian terhadap judul pembahasan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi *Murābahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia".

Maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul tersebut.

- Analisis hukum Islam adalah penilaian hukum yang disandarkan pada peraturan yang berkenaan dengan kehidupan (Ibadah maupun muamalah) berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.
- Ketentuan pajak berganda adalah sebuah prinsip perpajakan mengacu pada pendapatan pajak yang dibayar dua kali pada sumber yang sama dari pendapatan yang diterima.
- 3. *Murābahah* adalah perjanjian pembiayaan dengan akad jual beli antara bank syariah dengan nasabahnya, dimana bank syariah menyediakan dana untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal nasabah yang sistem pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo, sementara barang diserahkan segera setelah negosiasi terjadi.

### G. Metode Penelitian

Bahan yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka, yaitu:

# 1. Data Yang Dikumpulkan

Penelitian ini merupakan studi literatur, maka data yang dihimpun adalah data yang berhubungan dengan kedua konsep hukum tersebut baik pajak dalam hukum Islam maupun pajak menurut UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian kepustakaan ini, secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu:

### a. Sumber primer

Yaitu sumber-sumber utama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Adapun yang dijadikan sumber data primer merupakan sumber data utama (*main data source*) adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) Yusuf Qardhawi, "Figh Zakat"
- 3) M. Ali Hasan, "Masāil Fiqhiyyah; Zakat dan Pajak".
- 4) UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai
- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

### b. Sumber sekunder

Yaitu buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas, yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Sumber data ini diperoleh melalui buku-buku literatur, karya ilmiah, majalah, koran, artikel, dan internet yang berkaitan dengan masalah tersebut.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik

dokumenter, yaitu dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang ada, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang dihimpun.

### 4. Teknik Analisa Data

Adapun metode yang dipakai untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu mendeskripsikan, mencari jawaban yang tercantum dalam rumusan masalah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut melalui pola pikir *deduktif*, yaitu mengemukakan teori-teori/ dalil-dalil mengenai pajak berganda atas transaksi *murābahah* yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tentang landasan teori yang terkait dengan judul skripsi yaitu tentang Pajak dan Keadilan dalam Islam yang nanti akan dijadikan sebagai kerangka teoritik untuk menganalisis masalah yang ada. Hal tersebut meliputi, pengertian pajak dalam Islam, macam-macam, syarat-syarat pemungutan pajak,

pajak sebagai tanggung jawab individu dan sosial, keadilan ekonomi dalam Islam, serta peran pemerintah dalam penegakan keadilan.

Bab III, merupakan data penelitian yang menjelaskan tentang ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Bab IV, memuat analisis hukum Islam terhadap ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Bab V, penutup yang menguraikan tentang hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.

### **BAB II**

# **KONSEP PAJAK DAN**

### KEADILAN DALAM ISLAM

### A. Pajak Dalam Islam

### 1. Pengertian Pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *aḍ-ḍaribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *ṣāhibul maks* atau *al-'asyar*.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*; *Zakat dan Pajak*, h. 64.

\_

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (fay'), harta wakaf, barang temuan (luqatah) dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak kepala), kharaj (pajak bumi), dan 'usyur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

### 2. Macam-macam Pajak

### a. *Jizyah* (pajak kepala)

Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, h. 31-32.

keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.<sup>3</sup> Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam surat at-Tawbah ayat 29:

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk". (QS. At-Tawbah: 29)

Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, balig dan berakal dan yang dikenakan jizyah adalah orang-orang yang termasuk golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).<sup>5</sup> Besarnya kadar jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.<sup>6</sup>

Di zaman Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rāsyidīn*, hukum *jizyah* dikenakan pada diri orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam sebagai ketundukan mereka kepada pemerintah Islam. *Jizyah* tersebut wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka tetap kafir. Namun, apabila telah memeluk agama Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* dikenakan atas orang bukan atas harta sehingga dikenakan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultāniyah*, h. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>A. Djazuli, *Figh Siyasah*, edisi revisi, h. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ibid, h. 233.

atas tiap-tiap orang kafir bukan atas hartanya.<sup>7</sup> Selain itu, pajak juga diwajibkan kepada umat Islam dengan berdasarkan nash yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Our'an:

Artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".8(OS. At-Tawbah: 41).

# b. Kharaj (Pajak Tanah)

Menurut al-Mawardi, kharaj adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan. Tidak seperti jizyah yang dasar hukumnya ditentukan oleh nash, kharaj didasarkan pada ijtihad, karena kharaj ini tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW, tetapi mulai digali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Menurut sebagian ulama, kharaj diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar kharaj, jumlah minimal dan maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun. 10

<sup>9</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkām...*, h. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, h. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Depag RI, *Al-Our'an.....*, h. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, h. 228.

## c. *'Usyur* (Pajak Perdagangan/ Bea Cukai)

'Usyur menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, 'usyur berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang.

Bea cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Bashrah Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah ijtihad.<sup>11</sup>

'Usyur pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, 'usyur mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang zimmi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. 'Usyur dibayar tiap kali para pedagang

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ibid. h. 237.

memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar *'usyur* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan *siyāsah syar'iyyah* yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

# 3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Islam adalah agama yang anti kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>13</sup>

a. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh.

Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baytul Māl* benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid b 238

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, h. 1081-1082.

### b. Pemungutan Pajak yang Adil.

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat, keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orangorang dekatnya. Karena itu, al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*. Justru itulah para *Khulāfaur Rasyidīn* dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan syariat.

d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat.

Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak.

## 4. Pajak Sebagai Tanggung Jawab Individu dan Sosial

Di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian *fi sabīlillāh* dengan kepentingan/ untuk kemaslahatan umum. Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak.

Warga negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyyah, (terj.) Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,* h. 34.

kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (OS. An-Nisā: 59).

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan para *Ulil Amri* di antara kalian, selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Problematika ekonomi pada saat ini terletak pada pembagian (distribusi) kekayaan (barang) dan jasa terhadap individu rakyat, maka sebenarnya masalah ekonomi terletak pada distribusi kekayaan bukan pada pertumbuhan produksi. Sehingga di dalam Islam ada ketentuan hak kepemilikan, sebab pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah dan hanya saja manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya. Oleh karena itu agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam membagi bentuk-bentuk pemilikan menjadi tiga jenis meliputi pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara. Politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan bagi

٠

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*....., h. 128.

tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya. Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh *Baytul Māl* (kas negara) dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok orang tersebut.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil. Untuk bisa mencukupi seluruh anggaran pengeluaran yang diberikan kepada rakyat maka semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana. Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak untuk dapat menutupi pengeluaran yang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jika

tidak ada pemasukan dari sisi pajak maka tidak ada kegiatan pemerintahan, jadi pajak merupakan sumber utama dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara.<sup>16</sup>

Sumber-sumber pendapatan negara yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya sebagaimana yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan para khalifah. Suatu negara tidak perlu lagi mewajibkan adanya pemungutan pajak (daribah) baik langsung maupun tidak langsung jika sumber-sumber pendapatan yang lain telah mencukupi untuk mengatur rakyat dan melayani kepentingan mereka. Meskipun demikian, hukum-hukum syara' telah memperhatikannya sehingga syara' mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan umat menjadi dua, antara lain kebutuhan-kebutuhan yang diwajibkan (di fardukan) kepada Baytul Māl untuk sumber-sumber pendapatan tetap Baytul Māl dan kebutuhankebutuhan yang difardukan kepada kaum muslimin, sehingga negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka dalam rangka memenuhi kebutuhankebutuhan tersebut. Dengan demikian, pajak (daribah) itu sebenarnya merupakan harta yang difardukan oleh Allah kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dimana Allah SWT telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi rakyatnya, yang bisa mengambil harta

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Boediono, *Ekonomi Makro*, h. 110.

dan menafkahkannya sesuai objek-objek tertentu dengan mengikuti hukumnya.<sup>17</sup>

Suatu pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka negara harus memiliki pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut terkadang *Baytul Māl* tidak cukup untuk menutupi pembiayaan atau pengeluaran. Apabila negara maupun sumbangan kaum muslimin tidak cukup untuk menutupi pembiayaan berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran, maka pada saat inilah kewajiban pembiayaan beralih kepada kaum muslimin. Karena Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran tersebut. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan atas kaum muslimin. Sebab Allah telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali dan kaum muslim tidak ada yang mendermakan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh ada bahaya (*darar*) dan (saling membahayakan)." 18

Negara mewajibkan kaum muslim untuk membayar pajak hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pospos pengeluaran yang diwajibkan. Namun dalam pemungutannya negara tidak boleh berlaku zalim kepada umat, oleh karena itulah negara Islam

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Taqyuddin an-Nabhani, (terj.), *Membangun Sistem Ekonomi...*, h. 262.

hanya akan memungut pajak kepada orang-orang yang berlebih harta (orang kaya) saja. Jadi orang miskin atau orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya maka tidak akan dipungut pajak, sehingga pajak ini tidak dibebankan kepada seluruh umat. Selain itu pajak tidak diberlakukan secara terus menerus (bersifat permanen), yaitu hanya pada saat kondisi keuangan negara memang darurat saja (bersifat temporal). Pajak juga tidak boleh dipaksakan dalam pengambilannya melebihi kesanggupan, atau melebihi kadar kemampuan harta orang-orang kaya, atau berusaha untuk menambah pemasukan *Baytul Māl*. Sehingga pajak tidak boleh dipungut (diwajibkan) kecuali sekedar untuk memenuhi pembiayaan rutin pos dan tidak boleh lebih dari itu, sebab pengambilan yang lebih berarti zalim.<sup>19</sup>

# B. Konsep Keadilan Dalam Islam

### 1. Keadilan Ekonomi Dalam Islam

Pengertian ekonomi Islam adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, *ijma* 'dan *qiyas*.<sup>20</sup>

Islam mendorong penganutnya agar berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hadits Rasulullah SAW menegaskan:

-

<sup>19</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, h.1.

Artinya: "Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".<sup>21</sup>

Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara baṭil; tidak berlebih-lebihan/melampaui batas; tidak di zalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur *riba; maysir* (perjudian dan *intended speculation*); dan *garār* (ketidakjelasan dan *manipulatif*) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.

Manusia dilahirkan merdeka, oleh karenanya tidak ada seorang pun, bahkan negara mana pun, yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>At-Turmudzi, *Subūlus Salām, Syarah Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām,* Juz III, Jilid II, h.59.

membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah.

Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam merupakan implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid. Adapun nilai-nilai dasar daripada sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut: kebebasan terbatas terhadap kepemilikan harta dan sumber-sumber kekayaan, nilai keseimbangan dan nilai keadilan yang merupakan kebulatan nilai yang tidak bisa dipisahkan. Pangkal tolak nilai dasar ini, kemudian melahirkan nilai-nilai instrumen yang terealisasi dalam pelarangan riba, diperintahkannya zakat, sedekah dan infaq.

Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam hal hukum yang mendasarinya. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ekonomi Islam<sup>22</sup> adalah ekonomi *Ilāhiah*, karena berangkat dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Usaha keras tersebut dibantu oleh al-Qur'an dan Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman, salah satunya dalam tatacara berkenaan dengan harta.

Menegakkan hukum secara adil merupakan perintah Tuhan yang sangat penting seperti termuat dalam surat an-Nisa' ayat 58:

٠

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Yusuf Oardhawi, *Halal dan Haram Menurut Islam*, h.25.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil".23

Tentang persamaan hukum ini telah dicontohkan Rasulullah SAW dengan baik sekali yang selanjutnya diikuti oleh sahabat- sahabatnya. Dalam satu hadits Rasulullah SAW menyatakan:

"Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, karena mengambil sikap, apabila yang melakukan pencarian orang telah terkemuka di kalangan mereka membiarkannya, sementara bila yang mencuri orang yang lemah (biasa) mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Dan sesungguhnya aku demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad melakukan pencarian, niscaya aku akan potong tangannya."<sup>24</sup>

Melalui Hadits ini sebenarnya Rasulullah ingin menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan obyeknya, walaupun yang terkena hukuman itu adalah keluarganya sendiri.

Dengan demikian konsep keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis. Manusia dihadapan Allah SWT memiliki derajat yang sama, tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lain. Kesadaran setara di hadapan Allah ini harus menjadi kesadaran internal bagi setiap manusia untuk berwawasan egalitarian (*al-musāwah*) dengan tidak membeda-bedakan orang

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Depag RI, *Al-Qur'an.....*, h. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, juz V, h. 114.

berdasarkan primordial yang dimilikinya seperti ras, agama, dan suku. Manusia hanya bisa diperlakukan secara berbeda hanya berdasarkan kualitas-kualitas objektif yang dimilikinya atau berdasarkan perbuatan- perbuatan yang dilakukannya. Wawasan terhadap manusia yang seperti inilah yang memungkinkan keadilan sosial-ekonomi dapat ditegakkan.

Keadilan dalam ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum Islam, hukum Tuhan atau pada sifat- sifat sosial manusia.<sup>25</sup>

Dari keterangan tersebut, agaknya masalah keadilan ekonomi sangat erat sekali hubungannya dengan penegakan etika yang bersumber pada hukum alam atau hukum Tuhan. Dalam konteks Islam, menterjemahkan hukum Tuhan menjadi prinsip-prinsip etika menjadi sangat jelas seperti terlihat di bawah ini.

Keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan Islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masingmasing individu juga harus terbebas dari eksploitasi orang lain. Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. *Pertama*, keadilan dalam distribusi pendapatan. *Kedua*, persamaan (*egalitarian*) yang menghendaki

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 21.

setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi.

Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan keadilan ekonomi, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering terjadi ketidakadilan, karena buruh berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dan menguasai alat-alat produksi, sedangkan majikan berada pada posisi yang kuat karena mereka memiliki capital dan menguasai alat-alat produksi.

Keadilan ekonomi dalam konsep ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga berhubungan dengan distribusi. Menurut M. Syafe'i Antonio sebagai pakar ekonomi Islam, kesenjangan pendapatan dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam, di antaranya adalah:<sup>27</sup>

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid hal 23

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, h. 50-51.

- ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan amanah "at-takāful al-ijtimā' (social economic security insurance) bagi yang mampu membantu yang tidak mampu.

Dengan cara ini diharapkan, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan harkat dan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Kendati demikian ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi yang berbeda dari masing-masing individu. Namun yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhinya.<sup>28</sup>

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari konsep keadilan ekonomi adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ziauddin Ahmad "Salah satu hak dari hak-hak dasar ekonomi adalah bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecakapan pembawaan sejak lahir

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 18.

sepenuh mungkin dan memilih profesi yang sesuai dengan bakatnya. Berdasarkan pengakuan prinsip inilah struktur pasar yang bersaing, menjamin kebebasan setiap individu untuk mengakses kepada sumber daya alam dan juga mendapatkan kebebasan dari berbagai bentuk diskriminasi".<sup>29</sup>

Akses yang merata pada fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kesempatan yang sama. Pendidikan yang sama akan mampu menghindari munculnya strata sosial (kelas sosial) dan mencegah segmentasi pasar tenaga kerja, kemudian menahan pertumbuhan ketidakteraturan pendapatan. Pentingnya mendapatkan pendidikan ini menjadi salah satu tema sentral ajaran Islam.<sup>30</sup>

# 2. Peran Pemerintah Dalam Penegakan Keadilan

Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh karena itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Dan sejak semula pemerintah didirikan adalah melindungi kepentingan-kepentingan individu dan mengatur kepentingan masyarakat agar tidak terjadi konflik.

Para *juris* (ahli hukum) Islam abad klasik merumuskan beberapa pandangan tentang fungsi negara yang harus direalisir oleh kepala negara untuk mencapai tujuan negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa fungsi negara yang harus diwujudkan adalah menjamin hak-hak rakyat dan hukum-hukum

<sup>30</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ziauddin Ahmad, *al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, h. 24.

Tuhan, menegakkan keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya, dan kepala negara harus langsung mengatur urusan umat dan agama, dan meneliti keadaan sebenarnya. Hal ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di Madinah.

Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok dana golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin haruslah dari berdiri sendiri di atas semua golongan, untuk itu diperlukan sifat keadilan. Allah SWT berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". 31 (QS. Al-Maidah:8)

Dalam bahasa politik Islam signifikansi negara atau pemerintah atau negara terletak pada tugasnya untuk menjamin terlaksananya syariat Allah di muka bumi ini. Pakar politik Islam menyatakan bahwa fungsi negara adalah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkām...*, h. 5.

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Al Mawardi, *al-Ahkām...*, h. 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Depag RI, *Al-Qur'an.....*, h. 159.

Jelaslah betapa pentingnya posisi negara atau pemerintah dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia. Agar pemerintah itu dipatuhi oleh masyarakat, maka pemerintah haruslah penjelmaan dari rakyat itu sendiri. Untuk itu pemerintah harus demokratis, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah seperti inilah yang menerima tawliyah (pelimpahan wewenang) dari rakyat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menjalankan kebijaksanaannya atas persetujuan rakyat melalui musyawarah. Sedangkan pelaksanaan itu sendiri menjadi tugas pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Di dalam menja<mark>la</mark>nkan pemerintahannya, pemerintah diharuskan untuk selalu menegakkan keadilan di tengah tengah kehidupan masyarakat, karena keadilan merupakan kebutuhan intrinsik manusia yang bersifat universal. Mengabaikan keadilan sama artinya mengabaikan kemanusiaan yang pada gilirannya meruntuhkan harkat kemanusiaan itu sendiri. Untuk itulah pemerintah harus menegakkan keadilan dalam bentuk keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

# **BAB III**

# KETENTUAN PAJAK BERGANDA ATAS TRANSAKSI *MURABAHAH*PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

# A. Ketentuan Pajak Berganda

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi pajak di antaranya: *pertama*, fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara), kedua, fungsi *regularend* (fungsi mengatur atau non budgeter). Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yang merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, h. 2.

pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajakpajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
rutin, apabila masih tersisa akan digunakan untuk membiayai investasi
pemerintah (*public saving untuk public investment*).<sup>2</sup> Sedangkan fungsi
mengatur (*regularend*) dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut
campur tangan dalam mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan
sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan; 1). Sebagai
alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, 2).
Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang
keuangan.<sup>3</sup>

Beberapa contoh pemungutan pajak yang bersifat mengatur: 1).

Pemberlakuan tarif pajak progresif sebagai alat retribusi pendapatan, 2).

Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri 3). Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah, 4). Pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa perbankan untuk memperkuat sektor perbankan. Dalam kaitan dengan pemungutan pajak baik yang berfungsi sebagai budgeter maupun fungsi regularend, perlu juga diperhatikan pemungutan pajak dari sisi politik perekonomian. Dalam kaitan ini pemungutan pajak harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibid, h. 3.

perdagangan dan juga harus diusahakan jangan sampai menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan serta jangan sampai merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup> Atau dengan kata lain, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga keadilan dalam pemungutan pajak dapat dicapai.

Jadi, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yaitu: *pertama*, menurut golongan pajak terbagi atas 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh pajak penghasilan (PPh), 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kedua, menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua bagian, 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, misal: PPh. 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh: PPN dan PPnBM.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu...*, h. 41.

Ketiga, menurut pemungutannya, pajak terbagi atas: 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, PBB dan bea Materai. 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan.

Secara sederhana, pajak berganda dapat diartikan sebagai pengenaan pajak atas obyek yang sama lebih dari satu kali. Lawan dari pajak berganda ini adalah obyek pajak yang tidak dikenakan pajak. Istilah pajak ganda sebenarnya terjadi pada era Undang-undang PPN tahun 1951, yang dalam pelaksanaannya, pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali PPN yang dibayar atas perolehan bahan baku/ pembantu atau barang modal. Akibatnya, pajak penjualan yang terhutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tarif PPN dengan peredaran bruto. Sedangkan berdasarkan Undang-undang PPN yang baru kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era Undang-undang Pajak Penjualan (PPn) tahun 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja.

Pajak berganda dapat dibedakan menjadi Pajak berganda internal (internal double taxation); pajak berganda internasional (international double taxation). Pajak berganda secara yuridis (juridical double taxation) serta pajak berganda secara ekonomis (economic double taxation).

Internal double taxation adalah pengenaan pajak atas subjek dan objek pajak yang sama dalam suatu negara. International double taxation adalah pengenaan pajak dua kali (atau lebih) terhadap subjek dan objek pajak yang sama oleh dua negara. Knechtle dalam bukunya berjudul Basic Problem In International Fiscal Law (1979) membedakan pengertian pajak berganda secara luas (wider sense) dan secara sempit (narrower sense). Secara luas pengertian pajak berganda diartikan setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat dalam bentuk berganda (double taxation) atau lebih (multiple taxation) terhadap suatu fakta fiskal. Secara sempit pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi perpajakan yang sama. Pajak berganda seperti ini sering disebut sebagai pajak berganda ekonomis (economic double taxation).<sup>5</sup>

Aturan perpajakan di Indonesia, dengan perbaikan yang telah dilakukan secara terus menerus, secara konsisten dilakukan dengan salah satu tujuan untuk menghindari kedua hal tersebut. Bila masih ada aturan tertentu yang tidak konsisten dengan tujuan tersebut, kemungkinan besar aturan tersebut dibuat dengan motif untuk menjalankan fungsi pengatur untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, akan sangat mengherankan

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasioanal, http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-administrasi-perpajakan-kepatuhan-dan-pajak-internasioanal/, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2010.

bila PPN atas produk *murābahah* tersebut merupakan pajak berganda tetapi tetap diberlakukan oleh Dirjen Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000. Undang-undang ini menyatakan, segala jenis barang, berwujud bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud, merupakan obyek PPN.

Adapun yang menjadi objek Barang Kena Pajak (BKP) dalam PPN tersebut berupa barang berwujud, yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Selain itu, jasa/ kegiatan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Adiwarman A. Karim, *PPN atas Murābahah atau Pembiayaan Murābahah*, Republika, 17 September 2007.

Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Penyerahan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Jika memperhatikan beberapa objek pajak dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, maka transaksi *murābahah* pada bank syariah termasuk obyek pajak yang terkena perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan tetapi dalam pasal-pasal lain (Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN) masih diberikan pengecualian atas obyek pajak tertentu.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, terdapat pengecualian atas jenis-jenis barang yang tidak dikenakan pajak. Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, di antaranya:

- barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN *Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Pasal 1. <sup>8</sup>Ibid. Pasal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN*, Pasal 4A ayat (2) jo. Pasal 1.

- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa *anjak piutang*<sup>10</sup>) termasuk pengecualian dari perlakuan PPN (jenis jasa yang tidak dikenakan PPN).

# B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Murabahah

Berkenaan dengan jasa perbankan, dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/ PJ.5/ 1990, diatur tentang batasan jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN, di antaranya: 12

- Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan dan lain-lain);
- Jasa penyaluran dana (perkreditan); dan
- Jasa di bidang lalu lintas keuangan giral dan kartal.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah, PP BAPEPAM Nomor 3 Tahun 2007 Tentang *Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.* 

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN*, pasal 4A ayat (3) jo, pasal 5 huruf d dan pasal 8 huruf a.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 243/ PJ.53/ 2003, tanggal 10 Maret 2003.

Tampak jelas bahwa jasa-jasa di atas merupakan jenis-jenis jasa yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga perbankan. Artinya, jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN adalah jasa-jasa yang merupakan kegiatan pokok perbankan dan tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga non bank sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang mengatur tentang jasa-jasa yang dilakukan oleh bank tetapi merupakan Jasa Kena Pajak, dengan alasan karena jasa-jasa tersebut dapat dilakukan oleh lembaga bukan bank, jasa-jasa tersebut dikenakan PPN. Jasa-jasa tersebut adalah:

- Jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (penyewaan *safe deposit box*)
- Jasa penitipan (*safe custody*) yaitu: jasa penyimpanan, penjagaan, dan pemeliharaan surat-surat berharga.
- Jasa anjak piutang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, dinyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan* PPN, pasal 8.

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyārakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iatina*). <sup>14</sup> Mengenai usaha bank umum antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 15

Oleh karena itu, jelas bahwa bank syariah dapat melakukan kegiatan untuk menerima penyimp<mark>an</mark>an dana, dan dapat menyalurkan pembiayaan yaitu menyediakan sejumlah dana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam PBI Nomor 9/19/PBI/2007.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah yang mengatur tentang pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam hal: a) transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudarabah* dan/ atau *musyarakah*, b) transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *ijārah* atau akad *ijārah* dengan opsi perpindahan hak milik (*ijārah muntahiyyah bit tamlīk*), c) transaksi

<sup>15</sup>Ibid, pasal 6.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1.

jual beli yang didasarkan antar lain atas akad *murābahah*, *salam*, dan *istišna*, d) transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad *qarḍ*, dan e) transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijārah* atau *kafālah*.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah.<sup>17</sup> Pemenuhan prinsip syariah dapat dilakukan, di antaranya: a) dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antar lain akad *wadi'ah* dan *muḍārabah*, b) dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *muḍārabah*, *muṣārakah*, *muṣābahah*, salam, istishna', *ijārah*, *ijārah muntahiyyah bit tamlik* dan *qarḍ*, dan c) dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *kafālah*, *hiwālah* dan *ṣarf*.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007, Pembiayaan (penyaluran dana) dapat digunakan untuk membiayai transaksi: a) Investasi, b) Sewa, c) Jual beli, d) Pinjaman, e) Multi jasa. PBI tersebut sama sekali tidak mengatur atau membolehkan Bank syariah melakukan transaksi-transaksi di atas. Karena transaksi-transaksi tersebut bukanlah transaksi perbankan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, Pasal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibid, Pasal 2.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ibid, Pasal 3.

Oleh karena itu, pembiayaan *murābahah* jelas berbeda dengan transaksi *murābahah* yang dilakukan oleh selain perbankan. Pembiayaan *murābahah* jelas jika dikategorikan masuk dalam kategori jasa perbankan yang jenis barang dan jasanya tidak dikenakan PPN, <sup>19</sup> peraturan itu menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan.

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yand damānah* (titipan), dan *muḍārabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan, seperti skim jual beli *al-ba'i* (*murābahah*, *salam*, *dan istisna*), sewa (*ijārah*), dan bagi hasil (*musyārakah dan muḍārabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwālah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qarḍ* (utang piutang), *wakālah* (perwakilan, *agency*), *kafālah* (garansi bank).<sup>20</sup>

Sejak mendapat klarifikasi permasalahan PPN atas transaksi pembiayaan murābahah di awal beroperasinya di tahun 1992, praktek perbankan syariah tidak

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan* PPN

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Tim Bank Syariah Mandiri, *Apa dan Bagaimana Bank* Syariah, h. 14-15.

pernah menemui kendala mengenai perlakuan PPN atas pembiayaan *murābahah*.

Perlakuan PPN tersebut baru diberlakukan pada tahun 2003, saat Direktorat

Jendral Pajak menegaskan bahwa transaksi *murābahah* merupakan obyek PPN.<sup>21</sup>

Kontrak pada perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak perbankan konvensional. Produk bank syariah secara umum menerapkan prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa/ jasa, karena dalam ekonomi Islam yang menjadi dasar operasional bank syariah, pengenaan bunga pada pemberian pinjaman uang tidak diperkenankan. Namun, perbedaan ini, terutama dalam prinsip jual beli *murābahah*, membawa konsekwensi kurang kompetitifnya produk bank syariah di bandingkan bank konvensional. Ini karena pemberian jasa keuangan berupa kredit dalam bank konvensional tidak dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN), sementara pembiayaan dalam perbankan syariah khususnya yang menggunakan skim jual beli *murābahah*.<sup>22</sup> Secara hukum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak dua kali.

Jasa perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 merupakan salah satu jasa yang tidak menjadi obyek Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Namun, ketika ketentuan ini diterapkan pada
pembiayaan *murābahah* yang menjadi produk unggulan perbankan syariah,

<sup>21</sup>Adiwarman A. Karim, *PPN atas Murābahah atau....*, Republika, 17 September 2007.

terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terkait. Terutama dalam hal ini adalah Direktorat jenderal pajak Departemen Keuangan RI dan industri perbankan syariah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pembiayaan murābahah harus dikenakan PPN karena prinsip akad atau transaksi yang melandasi pembiayaan ini adalah jual beli. Sedangkan menurut para praktisi perbankan termasuk pihak Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi perbankan di Indonesia, menilai bahwa pembiayaan murābahah merupakan salah satu jasa perbankan syariah yang tidak dikenakan PPN sebagaimana produk pembiayaan atau kredit di bank konvensional. Ini karena bank syariah sebagaimana bank konvensional adalah hanya berfungsi sebagai lembaga intermediary keuangan.

Polemik tentang pengenaan PPN pada pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah ini mengemuka sejak Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat Edaran Nomor 243/ PJ.53/ 2003, tanggal 10 Maret 2003 dan S-1071/ PJ.53/ 2003, tanggal 4 September 2003 yang menyatakan bahwa kegiatan jual beli *murābahah* oleh perbankan syariah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan yang dikecualikan dari PPN, karena *murābahah* dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, sehingga atas penyerahan barang tersebut dari bank kepada nasabah merupakan penyerahan barang kena pajak yang terhutang PPN.<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 243/ PJ.53/ 2003, tanggal 10 Maret 2003.

Ketentuan dalam surat Dirjen Pajak tersebut berbeda dengan surat yang pernah dikeluarkan Dirjen Pajak sebelumnya, pada tahun 1992, yang menyatakan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu pembiayaan perbankan syariah yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Berkaitan dengan hal ini mantan direktur utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) A. Riawan Amin menyatakan bahwa pada saat awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Departemen Keuangan pernah menerbitkan surat bernomor S-103/ PJ.3/ 1992, yang salah satu isinya pengecualian PPN atas *murābahah*. Dalam surat tertanggal 12 Mei 1992 itu, salah satu butirnya menyebutkan penyaluran Barang Kena Pajak (BKP) dari pemasok pada BMI dalam rangka penyaluran dana BMI berbentuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, tak dianggap sebagai penyerahan kena pajak, karena itu tak terutang PPN.<sup>24</sup>

Polemik tentang PPN pada pembiayaan *murābahah* ini bertambah panas ketika Direktorat Jenderal Pajak memeriksa tahun pajak 2003 Bank Syariah Mandiri (BSM) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00032/ 207/ 03/ 073/ 04 tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 25,5 miliar atas PPN *murābahah*. Ditjen Pajak selanjutnya menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan BSM pada 1 Desember 2005 tentang Keberatan Surat Ketetapan Pajak PPN. Sebagai reaksi atas kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Riawan Amin, Bisnis-Indonesia, "APPI adukan PPN leasing, Transaksi murābahah bukan obyek PPN", Jakarta, 20 Maret 2006.

juga Bank Indonesia pada tahun 2005 pernah mengajukan surat permohonan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak mengenakan PPN atas pembiayaan *Murābahah* dan agar Direktorat Jenderal pajak menyampaikan Surat Edaran kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk tidak mengenakan PPN atas semua transaksi *murābahah*. Surat ini kemudian di balas dengan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/ PJ.53/ 2006 tanggal 7 Pebruari 2006 yang isinya menegaskan bahwa permohonan pembebasan PPN atas transaksi *murābahah* tidak dapat dipenuhi.<sup>25</sup>

# C. Ketentuan Pajak Berganda Atas Transaksi Murābahah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 7/ PBI/ 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, antara lain mengatur: a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. b. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa *murābahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/ PJ.53/ 2006 tanggal 7 Pebruari 2006 tentang *Perlakuan PPN atas Produk Pembiayaan oleh Perbankan Syariah.* 

bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah. PBI ini mendefinisikan tentang transaksi *murābahah*, bukan tentang pembiayaan *murābahah*. Oleh karena itu, meskipun transaksi *murābahah* merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank Syariah, namun mengingat transaksinya adalah jual beli, maka dari sisi Undang-undang PPN yang saat ini berlaku transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka transaksi *murābahah*, baik oleh produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah, sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Pengusaha Kena Pajak, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

PBI memberikan definisi tentang pembiayaan *murābahah*, bukan tentang transaksi *murābahah*. Dua hal yang membedakan pembiayaan *murābahah* yang diatur dalam PBI Nomor 7/ 46/ PBI/ 2005 adalah: a) dalam pembiayaan *murābahah*, bank tidak bertindak sebagai penjual, tapi sebagai penyedia dana. Sedangkan dalam transaksi *murābahah*, bank bertindak sebagai penjual. b) Dalam pembiayaan *murābahah*, tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual awal (*original seller*) kepada bank, dan tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari bank kepada nasabah.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.* 

Sedangkan Pembiayaan *murābahah* yang diatur dalam PBI Nomor 9/ 19/ PBI/ 2007 adalah para pihak bank sebagai penyedia dana, nasabah sebagai penerima dana untuk transaksi *murābahah* bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli Penyerahan Barang Kena Pajak Penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual langsung kepada nasabah (terkena PPN). Tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, tidak juga ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, tepada bank, dan penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, dan penyerahan Barang Kena Pajak dari Bank kepada nasabah.

Kontrak pada perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak perbankan konvensional. Produk bank syariah secara umum menerapkan prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa/ jasa, karena dalam ekonomi Islam yang menjadi dasar operasional bank syariah, pengenaan bunga pada pemberian pinjaman uang tidak diperkenankan. Namun, perbedaan ini, terutama dalam prinsip jual beli, dan sewa menyewa membawa konsekwensi kurang kompetitifnya produk bank syariah di bandingkan bank konvensional. Ini terjadi karena pemberian jasa keuangan berupa kredit dalam bank konvensional tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara pembiayaan dalam perbankan syariah khususnya yang menggunakan akad jual beli dan sewa menyewa secara hukum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahkan untuk jual beli murābahah dalam praktek perbankan bisa dikenakan dua kali PPN

-

 $<sup>^{27}</sup>$ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 7/ PBI/ 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.

(double tax). Hal ini karena pada Produk pembiayaan murābahah secara ideal memang dilakukan dua kali proses peralihan hak kepemilikan barang yaitu dari supplier kepada bank dan dari bank kepada nasabah. Walau secara hasil akhir, sama dengan kredit bank konvensional yaitu tersedianya barang modal yang dibutuhkan nasabah dengan sumber pembiayaan dari bank dan timbul kewajiban membayar oleh nasabah, tetapi terdapat prinsip dasar dalam jual beli yang mengharuskan proses dua tahap tersebut dilakukan. Karena ada ketentuan dalam hukum fiqh yang mengatur keabsahan jual beli yaitu adanya perpindahan kepemilikan secara sah barang yang akan dipindahtangankan. Oleh karena itu, dalam kasus murābahah ini apabila diterapkan ketentuan PPN seperti yang berlaku pada usaha dagang akan terjadi.

Merespon kondisi yang demikian itu, kalangan praktisi perbankan syariah umumnya menyatakan keberatan atas pengenaan PPN terhadap produk pembiayaan di perbankan syariah. Ini terutama karena berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN antara lain menegaskan bahwa jasa di bidang perbankan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Ini berarti ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif oleh pemerintah terhadap perbankan syariah.

Oleh karena itu, pembiayaan *murābahah* jelas berbeda dengan transaksi *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* jelas secara kategori masuk dalam jasa perbankan yang oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN. Peraturan itu menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Atas dasar itulah, tidak ada PPN atas pembiayaan *murābahah*.<sup>28</sup>

Seiring dengan munculnya Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah yang muncul karena adanya suatu kondisi yang memerlukan penegasan bahwa kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah adalah merupakan jasa perbankan layaknya jasa perbankan yang dilakukan oleh Bank Konvensional. Penegasan ini diperlukan untuk menjawab perbedaan pemahaman antara pelaku perbankan syariah, otoritas perbankan maupun otoritas perpajakan yang akhirnya akan bermuara pada pengenaan pajak (PPN) atas transaksi perbankan syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *PPN atas Murābahah atau....*, Republika, 17 September 2007.

Tujuan disusunnya PBI No. 11/3/PBI/2009 adalah untuk memberikan penegasan bahwa kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah merupakan jasa perbankan, sehingga dapat memberikan dasar pemahaman yang sama bagi para stakeholders perbankan syariah lain seperti otoritas perpajakan dalam kaitan penerapan pengenaan pajak (PPN) terhadap transaksi perbankan syariah.

PBI No. 11/3/PBI/2009 memiliki poin-poin pengaturan antara lain:

- Melakukan penyesuaian/ redefinisi istilah Bank, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Prinsip Syariah, Akad serta Pembiayaan mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2. Menambahkan klausul yang menegaskan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa berdasarkan Akad Syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan jasa perbankan.<sup>29</sup>

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan diharapkan tetap berada dalam koridor intermediasi perbankan layaknya pemberian kredit oleh perbankan konvensional.

Melalui PBI No. 11/3/PBI/2009 ini Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah memberikan penegasan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah merupakan jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000. Selanjutnya diharapkan otoritas perpajakan dapat

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

mengefektifkan pengecualian pengenaan pajak (PPN) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000, atas kegiatan usaha perbankan syariah yang merupakan bagian dari jasa perbankan nasional.

Masalah pajak menjadi isu karena meski Bank Indonesia telah mengeluarkan perangkat peraturan yang menghilangkan pajak ganda, keberadaan kebijakan fiskal pemerintah melalui UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) masih menjadi kendala, baik bagi bank maupun para nasabahnya.

Bank Indonesia telah merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menghapus pajak ganda (*double tax*), namun Departemen Keuangan masih menjalankan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang justru masih membuat transaksi produk syariah terkena pajak dua kali.

Masalah perpajakan ini muncul mengingat salah satu produk utama perbankan syariah adalah *murābahah* atau akad jual beli. Pajak akan dikenakan pada objek yang sama dua kali, yakni ketika produk dibeli oleh bank (misalnya rumah dibeli dari pengembang) dan ketika produk tersebut dijual kembali kepada nasabah bank, dalam hal ini debitur KPR.

Situasi ini berbeda dengan perbankan konvensional. Pajak akan dikenakan satu kali ketika produk dibeli oleh nasabah, mengingat perbankan dalam skema konvensional hanya sebagai penyedia dana, bukan menjadi semacam perantara seperti dalam skema *murābahah*.

Di sini terlihat adanya inkonsistensi antara peraturan pemerintah dan Bank Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha sering kali mengalami perbedaan persepsi dengan aparat. Terlebih, dalam kegiatan usaha sehari-hari, baik pihak perbankan maupun nasabah lebih banyak berhadapan dengan petugas pajak, bukan pegawai Bank Indonesia.

Harapan bahwa masalah pajak ganda ini bisa diakomodasi dalam UU Perbankan Syariah yang ditetapkan tahun lalu, namun ternyata harapan itu tidak terwujud. Salah satu jalan pintas yang bisa diambil adalah meminta pemerintah untuk bertindak proaktif dengan membuat peraturan pemerintah yang memberikan penegasan bahwa transaksi seperti *murābahah* dalam sistem perbankan syariah ini dapat dikecualikan dari konsep transaksi jual beli yang ada dalam UU PPN. Selain masalah perpajakan, terdapat kendala persyaratan permodalan yang cukup menghambat minat investor untuk mendirikan bank syariah. Dalam PBI No 11/3/PBI/2009 tentang Bank Syariah, disebutkan bahwa persyaratan modal disetor sebesar 1 triliun rupiah yang dirasakan cukup berat. Sebelumnya, BI sempat mengindikasikan akan menurunkan persyaratan ini menjadi hanya 500 miliar rupiah, namun ketika PBI 11/3/2009 dikeluarkan, hal itu tidak menjadi kenyataan.

Mengenai konsep bisnis perbankan, kendala lainnya yang dirasakan bagi calon investor, khususnya investor luar negeri, ialah terdapat pemisahan antara *investment banking* dan *commercial banking* di Indonesia. Terlebih, keduanya

diatur dan diawasi oleh dua otoritas yang berbeda, yakni Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk *investment banking* dan BI untuk *commercial banking*. Perbedaan ini bisa menimbulkan panjangnya prosedur dan administrasi jika investor ingin masuk kedua segmen ini. Pemisahan seperti ini tidak dikenal dalam dunia perbankan di luar negeri. Konsep *Islamic banking* di luar negeri berarti mencakup keduanya, bukan hanya *commercial banking* seperti yang ada di Indonesia.<sup>30</sup>

Kalangan praktisi perbankan mengingatkan pemerintah tentang beban pajak *murābahah* yang berpotensi merugikan industri perbankan syariah nasional. Karena seiring dengan adanya amandemen mengenai UU PPN, namun Ditjen Pajak masih menggunakan paradigma pengenaan pajak berganda *murābahah*. Hal tersebut terlihat dalam sebuah pernyataan media, bahwa masih terdapat sengketa mengenai tunggakan pajak yang ditudingkan oleh Ditjen Pajak kepada salah satu bank syariah. Tunggakan pajak tersebut murni berasal dari penerapan pajak transaksi *murābahah*. Namun, pihak perbankan belum akan membayar pajak ganda ini karena masih akan diperjuangkan pelaku bank syariah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). 32

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Bank Syariah Masih Jadi Pilihan, http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=11545, Kamis, 25 Juni 2009. diakses pada tanggal 25 Pebruari 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Pajak Ganda Murabahah Rugikan Bank Syariah,

http://www.serambinews.com/news/view/23173/pajak-ganda-murabahah-rugikan-bank-syariah, 2 Pebruari 2010. diakses pada tanggal 25 Pebruari 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Tunggakan Pajak BNI akibat Pajak Berganda,

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/02/21183172/Tunggakan.Pajak.BNI.akibat.Pajak.Ber ganda, Selasa, 2 Februari 2010. diakses pada tanggal 29 Pebruari 2010.

# **BAB IV**

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PAJAK BERGANDA ATAS TRANSAKSI *MURABAHAH*

# A. Analisis Terhadap Implikasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Bank Syariah

PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Bank Syariah merupakan bank yang dijalankan dengan mematuhi prinsipprinsip syariah, atau dengan kata lain mengacu pada al-Qur'an dan Hadits. Di
Indonesia, operasional syariah ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1982
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998. Aturan ini dibuat
dengan latar belakang adanya keyakinan dalam agama Islam yang melarang
praktek-praktek tertentu yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, terutama
pengenaan *riba* (bunga). Dengan batasan ini, produk perbankan Syariah harus
dimodifikasi untuk menghindari *riba* (serta larangan-larangan lain) tersebut.
Salah satu produk hasil modifikasi tersebut adalah pembiayaan dengan akad *murābahah*, yaitu akad jual beli. Dasar hukum dari produk *murābahah* ini antara
lain adalah:

Artinya: "Bahwasanya jual-beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Dengan akad ini, penyerahan barang dari penjual (bank syariah) kepada pembeli (nasabah) merupakan syarat mutlak dilakukannya proses pembiayaan. Untuk dapat menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, bank syariah harus terlebih dulu memilikinya, yang berarti harus membeli barang tersebut dari pemasok. Saat ini, perbankan syariah sedang mengalami pertumbuhan. Di lain pihak, perbankan konvensional justru mengalami kemunduran. Satu hal yang membuat perbankan syariah tumbuh pesat adalah produk yang ditawarkan bebas terhadap tindakan *spekulatif*. Demikian juga, produk-produk yang ditawarkan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional.

Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Pengenaan PPN atas pembiayaan *murābahah* merupakan kebijakan yang tidak adil, karena pada hakekatnya baik bank syariah maupun bank konvensional sama-sama menjalankan fungsi intermediary dalam bidang keuangan. Hanya saja, transaksi pembiayaan dalam perbankan syariah ada yang menggunakan akad *murābahah* yang dilaksanakan dengan prinsip jual beli barang.

Ketidakadilan kebijakan ini akan berimplikasi tidak kompetitifnya bank syariah dibandingkan bank konvensional, juga lambat laun akan mampu mematikan industri perbankan syariah di Indonesia, padahal kontribusi Perbankan syariah sangat besar sebagai lembaga intermediari keuangan alternatif dari sistem perbankan konvensional. Dari sudut pandang makro ekonomi, pengenaan PPN pada produk *murābahah* akan memicu terjadinya *inflasi*. Hal ini bisa terjadi karena *inputing tax* yang tinggi tentu menyebabkan *pricing* bank menjadi tinggi juga, ini pada gilirannya berpengaruh pada kemampuan nasabah untuk mengangsur pembiayaan. Kalau nasabah tidak mempunyai kemampuan atau kolap nasabah tidak punya *positioning power* terhadap *good* akibatnya terjadi inflasi karena semua kredit bank akan macet.

Dari paparan diatas jelas bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembiayaan *murābahah* di Perbankan Syariah telah memicu timbulnya persoalan hukum dan berpotensi akan merugikan bank syariah yang pada gilirannya akan menyebabkan bangkrut dan hilangnya Perbankan Syariah di Indonesia. Padahal keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Di sisi lain memang diakui bahwa keberadaan pajak sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) sangat diperlukan sehingga dengan dibebaskannya produk *murābahah* dari PPN akan menyebabkan berkurangnya pendapatan sektor pajak.

Namun demikian, mengingat nilai strategis dari perbankan syariah di atas maka perlakuan pembebasan PPN pada perbankan konvensional perlu juga diberikan kepada perbankan syariah. Sedangkan beberapa kendala atau problem yuridis yang masih menjadi perdebatan di atas dapat ditawarkan solusi penyelesaian di antaranya: Pertama, problem yuridis yang disebabkan oleh ketidaktepatan peraturan perundang-undangan yang mengatur PPN di perbankan syariah perlu segera diselesaikan dengan mempersiapkan rancangan amandemen undang-undang PPN yang mengakomodir kepentingan pengembangan perbankan syariah, yaitu dengan mengecualikan produk pembiayaan di perbankan syariah dari PPN. Meskipun pada saat ini sudah dipersiapkan tetapi dukungan sepenuh hati oleh semua pihak sangat diperlukan. Kedua, untuk menghindari berbagai upaya pihak perbankan syariah dalam tindakan penghindaran pajak yang justru menyebabkan tereduksinya karakteristik dasar perbankan syariah yang mengedepankan kejujuran, transparansi, nilai-nilai moralitas lainnya maka untuk sementara Direktorat jenderal pajak hendaknya segera mengeluarkan kebijakan yang membebaskan produk pembiayaan Perbankan syariah pada umumnya dan pembiayaan murabahah khususnya dari pengenaan PPN. Ketiga, bagi pihakpihak terkait dengan perbankan syariah yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan melakukan berbagai macam cara yang memang masih kategori penghindaran pajak secara yuridis agar menghentikan cara-cara tersebut. Karena tindakan seperti itu justru akan mencenderai atau mencoreng

wajah perbankan yang didasarkan atas nilai-nilai syariat Islam yang luhur yang dalam ajarannya sangat menekankan aspek substansi akad (*mauḍu/ maqsad alaqd*) dari pada hanya sekedar formalitas (*mabani*) nya. Sebagai gantinya upaya dialog antara para pihak yang terkait dengan perbankan syariah dan pihak Direktorat jenderal pajak Departemen Keuangan perlu lebih diintensifkan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

# B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Berganda) Pada Transaksi *Murābahah*

Secara sederhana, pajak berganda dapat diartikan sebagai pengenaan pajak atas obyek yang sama lebih dari satu kali. Lawan dari pajak berganda ini adalah obyek pajak yang tidak dikenakan pajak. Aturan perpajakan di Indonesia, dengan perbaikan yang telah dilakukan secara terus menerus, secara konsisten dilakukan dengan salah satu tujuan untuk menghindari kedua hal tersebut. Bila masih ada aturan tertentu yang tidak konsisten dengan tujuan tersebut, kemungkinan besar aturan tersebut dibuat dengan motif untuk menjalankan fungsi pengatur untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, akan sangat mengherankan bila PPN atas produk *murābahah* tersebut merupakan pajak berganda tetapi tetap diberlakukan oleh Dirjen Pajak.

Meskipun bukan merupakan pajak berganda, pengenaan PPN atas produk *murābahah* tetap merupakan inkonsistensi peraturan. Pendapatan bunga, yang merupakan pendapatan dari produk *intermediasi* perbankan konvensional, tidak

dikenakan PPN sedangkan margin pembiayaan *murābahah*, yang juga merupakan pendapatan dari produk intermediasi perbankan (syariah) dikenakan PPN. Inkonsistensi aturan ini menyebabkan bank Syariah harus menjual produk *murābahah* lebih mahal untuk mendapat tingkat keuntungan yang sama dengan pembiayaan bank konvensional.

Konsekuensi dari adanya perbedaan di atas, konsumen harus membayar lebih mahal untuk memilih produk *murābahah* dibandingkan dengan produk bank konvensional. Dampaknya, bila masalah agama dikesampingkan, konsumen yang rasional akan memilih produk yang lebih murah untuk mendapat manfaat yang sama. Oleh karena itu, disengaja atau tidak, aturan ini akan menjalankan fungsi *regulent*-nya untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang mungkin kurang diinginkan yaitu: mengarahkan konsumen rasional untuk memilih produk perbankan konvensional.

Dalam undang-undang perpajakan, akad *murābahah* didefinisikan sebagai jual beli. Pemerintah mengenakan PPN kepada akad *murābahah* pada waktu transaksi pembelian barang kepada produsen oleh bank syariah dan saat diserahkan kepada debitur yang meminta pembiayaan *murābahah*.

PPN berganda yang dikenakan pada transaksi *murābahah* tersebut sangat tidak tepat, karena transaksi jual beli dalam akad *murābahah* itu bukanlah transaksi dagang yang sebenarnya. Seharusnya ada peraturan khusus dari Dirjen Pajak untuk mengatur masalah produk *murābahah*, PPN atas produk *murābahah* 

semestinya ditiadakan. Pendanaan menggunakan Konsep *murabahah* itu bukan berarti mengaplikasikan pajak berganda tetapi pendanaan ini sesuai dengan akad antara pembeli dan penjual serta perantara sehingga terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau dilihat dari proses transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan transaksi *murabahah*nya (menjual barang lalu memperoleh margin), maka memang terkena PPN sesuai dengan UU PPN.

Adapun Peraturan Bank Indonesia yang membedakan antara transaksi murābahah dengan pembiayaan murābahah dan dengan itu ditentukan terkena PPN atau tidak, sesungguhnya tidak seusai dengan hukum Islam karena terdapat ketidakadilan. Karena margin yang diperoleh dari transaksi murābahah dari satu sisi sama seperti margin yang didapat oleh bank konvensional dari selisih bunga. Persamaannya adalah sama-sama hasil dari produk/ jasa perbankan, hanya saja akadnya yang berbeda. Seharusnya transaksi murābahah hasil dari jasa perbankan syariah juga tidak terkena PPN sebagaimana selisih bunga yang didapat oleh bank konvensional. Ini jika transaksi murābahah dimasukkan ke dalam produk/ jasa perbankan. Dan sudah seharusnya dimasukkan ke dalam produk/ jasa perbankan, karena transaksi inilah yang menjadi andalan dalam bisnis perbankan syariah dan yang menjadi perbedaan utama dengan bank konvensional.

Adapun dalam pembiayaan *murābahah*, perbankan syariah hanya menyediakan dana saja. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam Islam transaksi seperti ini (menyediakan dana) termasuk dalam transaksi pinjam

meminjam, dan transaksi ini di dalam Islam bukan transaksi komersial, sehingga tidak ada margin yang diperoleh oleh bank syariah. Jadi wajar saja jika tidak terkena PPN. Ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa regulator telah berbuat adil dan telah tepat menerapkan regulasinya.

Seharusnya perlu membedakan antara transaksi *murābahah* dengan pembiayaan *murābahah*. Dalam Peraturan Bank Indonesia juga sudah dibedakan definisi dari transaksi *murābahah* dengan pembiayaan *murābahah*. Dimana pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu jasa perbankan yang termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Sedangkan transaksi *murābahah* tidak. Regulasi tersebut harus segera diperbaiki agar tidak terjadi pertentangan peraturan dan ketidakwajaran aturan. Dan pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah industri perbankan syariah yang tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional harga produknya lebih mahal hanya karena regulasi yang tidak sesuai dengan kewajaran.

Hal tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Islam terdapat larangan untuk melakukan kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Pemungutan Pajak harus dilakukan dengan adil dan apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan serta

jika tidak ada sumber lain yang memadai, jika syarat terebut terpenuhi maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan.

Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

Pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator dalam penentu kebijakan harus memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah dirumuskan ulama, demi terwujudnya keadilan dan hilangnya kezaliman dalam masyarakat.

### BAB V

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

- 1. Intisari dari deskripsi tentang ketentuan pajak berganda atas transaksi murābahah sejatinya bukan merupakan pajak berganda, akan tetapi sebuah peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas produk murābahah yang jika PPN tersebut diterapkan maka terdapat pengenaan pajak dua kali (double tax), pertama, saat peralihan hak kepemilikan barang melalui akad jual beli dari supplier kepada bank dan kedua, saat peralihan barang melalui akad jual beli *murabahah* dari bank kepada nasabah. Lebih jelasnya, jika jual beli dilakukan pada perbankan syariah dengan prinsip jualbeli tadi, seakan-akan terjadi dua kali proses pengalihan (jual-beli). Yang pertama adalah dari dealer dan perbankan syariah, kemudian yang kedua dari perbankan syariah kepada kreditor. Akibat langsung yang dari pengenaan PPN terhadap produk *murābahah* tersebut adalah menyebabkan harga yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh jasa lembaga keuangan bukan bank seperti jasa pembiayaan.
- 2. Pengenaan aturan tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam, di mana dalam penerapannya terdapat ketidakadilan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah, justru

menerapkan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan pada perbankan konvensional dibebaskan dari pengenaan pajak tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan industri perbankan syariah tidak akan mampu bersaing (*kompetitif*) dengan bank konvensional hanya karena regulasi yang tidak sesuai dengan kewajaran.

#### B. Saran

Bagi pemerintah (*regulator*) selaku pembuat kebijakan, diharapkan berlaku adil dalam menentukan kebijakan. Karena terwujudnya suatu negara yang makmur dan sejahtera harus ditunjang dengan keadilan pemerintah. Semoga dengan skripsi ini, dapat menjadikan *i'tibār* (renungan) bagi umat Islam saat ini, terutama bagi pejabat-pejabat pajak, DPR atau penguasa.

# DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ziauddin., *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf Prima Yasa, 1998.
- Amin, A. Riawan., "APPI adukan PPN leasing, Transaksi Murābahah Bukan Obyek PPN", Jakarta, Bisnis-Indonesia, 20 Maret 2006.
- Antonio, M. Syafi'i., *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta, Tazkia Institut, 1999.
- Baga, Lukman Mohammad., Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi, Bogor, 1997.
- Boediono., Ekonomi Makro, Cetakan ke-20, Yogyakarta, BPFE, 2001.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- Brotodihardjo, R. Santoso., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003.
- Budi, Chandra., *Perlakuan Pajak Syariah*, Republika, 10 Desember 2009.
- Djazuli, A., Figh Siyāsah, edisi revisi, Jakarta, Kencana 2007.
- Hasan, M. Ali., *Masāil Fiqhiyyah, (terj.) Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kāf, al-, Abdullāh Zāky., *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka Setia, 2002.
- Karim, Adiwarman A., *PPN atas Murābahah atau Pembiayaan Murābahah*, Republika, 17 September 2007.
- Mawardi, Al-, Abū Hasan., al-Ahkām al-Sultāniyah, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Mubyarto., Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Muslim., Shahih Muslim, juz V, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Nabhani, an-, Taqyuddin., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.

- Nurmantu, Safri., *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Qardhawi, Yūsuf., Fiqh Zakat, Kairo, Maktābat Wahwah, tt.
- -----., *Halal dan Haram Menurut Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.
- Soemitro, Rochmat., Perpajakan, Bandung, Eresco, 1988.
- Sudarsono, Heri., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum., *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Turmūdzi, At-., *Subūlus Salām, Syarah Bulūgul Marām min Adillatil Ahkām,* Juz III, Jilid II, Peny. Imam Muhammad ibn Ismā'il Al-Kahlaniy Al-Shan'anīy, t.t.p., Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang *Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN*.
- PP BAPEPAM Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.
- PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan* PPN.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, Jakarta, PKES, 2006.

- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/ PJ.53/ 2006 tanggal 7 Pebruari 2006 tentang *Perlakuan PPN atas Produk Pembiayaan oleh Perbankan Syariah.*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 243/ PJ.53/ 2003, tanggal 10 Maret 2003.
- Tim Bank Syari'ah Mandiri, Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah, Jakarta, BSM, 2005.
- Tim Penyusun, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2003.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN *Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=11545, Kamis, 25 Juni 2009.
- http://www.serambinews.com/news/view/23173/pajak-ganda-murabahah-rugikan-bank-syariah, 2 Pebruari 2010.
- http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-administrasi-perpajakan-kepatuhan-dan-pajak-internasioanal/, 05 Pebruari 2008.
- http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/02/21183172/Tunggakan.Pajak.BNI .akibat.Pajak.Berganda, Selasa, 2 Februari 2010.